

PERJUANGAN ETNIK PASER DALAM MEMPERTAHANKAN HAK TANAH ULAYAT DI IBU KOTA NUSANTARA, SEPAKU, KALIMANTAN TIMUR

Nurul Kamaliah Umasangaji¹, Zulkifli Abdullah², Novita Surya Ningsih³,
Afdil Hafidh⁴

^{1,2,3,4} Universitas Mulawarman

nurul.malvinia.umasangaji@gmail.com

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menandai perubahan sosial dan politik besar di Indonesia. Di balik visi pemerataan pembangunan, muncul persoalan hak ulayat dan eksistensi masyarakat adat Paser dan Balik di Penajam Paser Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 12 informan serta studi pustaka dan dokumen hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan IKN mereproduksi ketimpangan antara hukum negara dan hukum adat, menimbulkan krisis identitas budaya, dan menggerus ruang ekologis. Masyarakat adat tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut pengakuan dan partisipasi. Keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, melainkan dari kemampuan negara mewujudkan keadilan agraria substantif serta menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Kata kunci: Ibu Kota Nusantara, masyarakat adat, hak ulayat, keadilan agraria.

A. PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan kebijakan strategis yang menandai transformasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadikan Kalimantan sebagai pusat baru pemerintahan. Gagasan ini sejatinya memiliki akar historis panjang sejak Presiden Soekarno mencetuskan ide pemindahan ibu kota ke Palangkaraya pada 1957 sebagai simbol pemerataan pembangunan dan

kemandirian bangsa. Namun, baru di era Presiden Joko Widodo kebijakan ini terealisasi secara konkret melalui RPJMN 2020–2024, dengan visi membangun kota yang berkelas dunia, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemindahan IKN memiliki sejumlah urgensi strategis. Pertama, untuk menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan Visi Indonesia 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi lima besar dunia. Transformasi ekonomi yang dirancang melalui hilirisasi industri, penguatan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi membutuhkan pusat pemerintahan yang mampu mendukung sistem pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berdaya saing global. Kedua, pemindahan IKN diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional. Selama ini, lebih dari 70 persen perputaran ekonomi Indonesia berpusat di Jakarta dan sekitarnya yang hanya mencakup 0,003 persen dari total luas daratan Indonesia. Kondisi ini menciptakan ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur.

Namun, di balik manfaat ekonomi dan infrastruktur, pemindahan IKN juga memiliki konsekuensi sosial dan budaya yang signifikan. Prediksi Bappenas bahwa sekitar 1,5 juta orang, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga mereka, akan bermigrasi ke wilayah IKN secara bertahap. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, perpindahan ini akan meningkatkan keberagaman budaya, ekonomi, dan pendidikan, namun juga berpotensi memunculkan konflik sosial apabila tidak diantisipasi secara matang.

Selain itu, pembangunan IKN bersinggungan langsung dengan keberadaan masyarakat adat di wilayah Kalimantan Timur, seperti Suku Balik, Paser, Kutai, dan berbagai subetnis Dayak. Berdasarkan data Otorita IKN (2023), sekitar 31 persen dari 75.968 bidang tanah di kawasan IKN dimiliki oleh masyarakat dengan bukti kepemilikan resmi, sedangkan 66 persen lainnya masih berstatus penguasaan tanpa sertifikat. Hal ini menimbulkan potensi sengketa tanah dan mengancam hak-hak masyarakat adat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Amanat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN, yang mewajibkan pemerintah menjamin perlindungan terhadap keberlangsungan masyarakat adat. Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menegaskan bahwa

masyarakat lokal dan budaya tradisional merupakan “roh pembangunan IKN”, sehingga pengakuan hukum dan pelestarian adat menjadi bagian integral dari proses pembangunan.

Dengan demikian, pemindahan IKN tidak hanya merupakan agenda politik dan ekonomi, tetapi juga merupakan proyek sosial-budaya yang menuntut perhatian terhadap keadilan, partisipasi masyarakat, dan pelestarian identitas lokal. Guna mewujudkan transformasi menuju Ibu Kota Nusantara benar-benar menjadi simbol kemajuan nasional, pembangunan harus menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat Paser dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan (4 Kepala Adat, 6 Tokoh Adat, dan 2 Tokoh Masyarakat) di tiga lokasi berbeda, difokuskan pada isu hak ulayat etnik Paser. Data sekunder berasal dari studi pustaka dan dokumen hukum, termasuk UU No. 3 Tahun 2022, PP No. 27 Tahun 2023, arsip Kesultanan, dan laporan Otorita IKN. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Dinamika Kepemilikan Tanah Adat dan Ketimpangan Struktural

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku menandai perubahan besar dalam struktur ruang dan kekuasaan agraria di Kalimantan Timur. Dalam konteks masyarakat adat Paser dan Balik, perubahan ini tidak hanya berarti transformasi fisik wilayah, melainkan juga pergeseran relasi kuasa antara masyarakat lokal dan negara. Munculnya klaim atas lahan adat oleh institusi negara, seperti kasus pemasangan plang bertuliskan “Lahan Mabas Polri” di wilayah adat Maridan, memperlihatkan terjadinya dominasi hukum positif atas hukum adat. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa negara menjalankan hegemoninya melalui legalisasi kepemilikan tanah, di mana otoritas hukum negara dianggap lebih sah dibandingkan legitimasi adat.

Jika mengacu pada konsep hak ulayat dalam hukum agraria, masyarakat adat memiliki hak kolektif atas tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun. Namun, karena hak tersebut tidak diadministrasikan dalam sistem sertifikasi formal, maka tanah adat dianggap “tanah negara”.

Pada aspek ini menunjukkan terjadinya ketimpangan struktural negara menggunakan perangkat hukum formal untuk mengambil alih ruang hidup masyarakat adat yang secara historis tidak pernah mereka tinggalkan.

Konflik agraria yang dialami oleh masyarakat adat Paser dan Balik dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan cerminan dari ketidaksetaraan struktural dalam sistem kepemilikan sumber daya agraria. Dari perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci (1971), negara mengendalikan tidak hanya melalui paksaan tetapi juga melalui dominasi ideologis (persetujuan) yang diinstitutionalisasi melalui undang-undang, peraturan, dan narasi pembangunan nasional.

Klaim institusional tanpa konsultasi yang memadai memperlihatkan bentuk ekspropriasi terselubung, di mana pembangunan dijustifikasi atas nama kepentingan nasional, sementara hak lokal dikorbankan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan IKN telah mereproduksi ketimpangan kekuasaan dalam struktur agraria nasional. Fenomena ini mengungkapkan benturan antara sistem hukum negara dan hukum adat. Negara menggunakan logika hukum formal melalui sertifikasi tanah, sementara masyarakat adat memandang kepemilikan tanah berdasarkan warisan leluhur dan kelanjutan tradisi. Ketidakseimbangan ini menjadi akar dari konflik agraria yang kini muncul di wilayah IKN.

2. Krisis Identitas dan Ancaman Budaya

Tanah bagi masyarakat adat Paser dan Balik bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan ruang spiritual dan identitas kolektif. Hilangnya tanah adat berarti hilangnya “ruang eksistensial”, tempat di mana simbol, mitos, dan praktik budaya diwariskan. Pemusnahan situs-situs adat seperti Batu Tukar Nondo, Batu Badok, dan ancaman terhadap Bakau Lemit, mencerminkan pendangkalan nilai sakral dalam tata ruang baru IKN. Proyek pembangunan fisik tanpa perlindungan terhadap situs-situs ini memperlihatkan absennya sensitivitas kultural dalam kebijakan tata ruang nasional.

Pada aspek lain, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan ekologis berupa hutan, sungai, dan mangrove yang selama ini menjadi basis ekonomi sekaligus spiritual. Transformasi ruang hidup menjadi ruang industri politik menyebabkan alienasi ekologis dan sosial, di mana masyarakat kehilangan hubungan intimnya dengan alam dan leluhur. Krisis ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang berorientasi modernitas sering kali mengabaikan “epistemologi lokal”, yaitu pengetahuan adat tentang keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan hidup.

Munculnya rasa kehilangan ruang hidup memiliki implikasi langsung terhadap krisis identitas budaya. Tradisi seperti bersoyong, upacara penghormatan kepada leluhur, dan sistem sosial berbasis kerja sama mutual terancam punah akibat perubahan pola pemukiman dan kedatangan pendatang baru. Kekhawatiran komunitas bahwa generasi muda akan kehilangan pengetahuan tradisional mereka menunjukkan terjadinya dislokasi sosio-budaya akibat pembangunan. Selain itu, pemisahan komunitas dari ruang ekologi mereka juga berarti hilangnya pengetahuan ekologi tradisional (pengetahuan ekologi asli), yang menjadi dasar mata pencaharian berkelanjutan mereka. Dengan kata lain, pembangunan IKN berpotensi tidak hanya secara fisik menggeser masyarakat adat, tetapi juga menghapus memori kolektif dan identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

3. Ketidakadilan dan Implementasi Peraturan Daerah yang Lemah

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2019 secara formal mengakui keberadaan masyarakat adat. Namun, secara substantif, regulasi ini gagal melindungi hak kolektif karena tidak diikuti mekanisme implementatif seperti peta partisipatif wilayah adat atau sistem pendaftaran tanah komunal. Ketidakhadiran mekanisme implementasi dan koordinasi antarlembaga telah menghalangi masyarakat adat untuk secara hukum menuntut hak-hak mereka di hadapan negara. Dalam konteks pengembangan IKN, komunitas yang tidak memiliki sertifikat atau dokumen hukum dianggap tidak memiliki hak atas tanah, meskipun mereka telah menduduki dan merawatnya selama berabad-abad.

Dari perspektif keadilan agraria (Fitzpatrick, 2008), situasi ini menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan keadilan substantif, di mana pengakuan formal tidak diikuti distribusi manfaat dan akses yang adil. Negara hanya mengakui eksistensi masyarakat adat secara simbolik, namun tidak memberi ruang bagi kontrol terhadap tanah yang mereka warisi secara turun-temurun. Situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk mengakui tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ketika perlindungan hukum bersifat parsial dan administratif, masyarakat adat menjadi korban ketidaksetaraan struktural dalam kebijakan pembangunan.

4. Rekonsiliasi dan Solusi

Perjuangan masyarakat adat Paser dan Balik mempertahankan hak ulayatnya bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjuangan

kelompok etnis Paser dalam mempertahankan hak atas tanah adat mereka merupakan bentuk perlawanan budaya terhadap hegemoni pembangunan yang tidak peka terhadap kebijaksanaan lokal. Namun, perjuangan ini tidak selalu berujung pada konfrontasi. Sebaliknya, masyarakat adat menginginkan kerja sama dan dialog dua arah dengan pemerintah. Rekonsiliasi antara pembangunan dan keberlanjutan budaya hanya dapat dicapai melalui:

1. Pembentukan tim gabungan lintas sektor untuk mengidentifikasi secara objektif masalah tanah adat. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk wilayah adat.
2. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang IKN yang secara eksplisit menjamin perlindungan hak-hak komunal masyarakat adat.
3. Pemberdayaan komunitas melalui pendidikan adat dan pelatihan ekonomi berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, pembangunan IKN tidak hanya akan menjadi simbol kemajuan nasional, tetapi juga cerminan keadilan sosial yang menghormati keragaman dan kebijaksanaan lokal masyarakat adat Kalimantan Timur.

D. KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan proses sosial-politik yang menguji komitmen negara dalam menghormati hak-hak masyarakat adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat adat Paser dalam mempertahankan tanah ulayat mencerminkan konflik epistemik antara hukum negara dan hukum adat, serta antara kepentingan nasional dan keberlanjutan lokal. Pembangunan IKN dapat dipahami sebagai upaya negara membangun konsensus melalui narasi kemajuan dan pemerataan, namun juga menimbulkan resistensi kultural di tingkat akar rumput. Selama keadilan agraria substantif dan partisipasi belum terwujud, pembangunan IKN berisiko melahirkan dominasi baru atas masyarakat adat. Keberhasilan IKN harus diukur dari seberapa jauh pembangunan mampu mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak adat secara nyata.

E. DAFTAR PUSTAKA

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). London: Lawrence and Wishart.

- Fitzpatrick, D. (2008). *Land, Custom, and State in Post-Suharto Indonesia: A Comparative Study of State–Community Relations in Eastern Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). *Laporan Tahunan Otorita Ibu Kota Nusantara 2023*. Nusantara: Sekretariat OIKN.
- Prawiradinata, R. S. (2023). *Kebijakan Pengembangan Regional dan Dampak Sosial Pembangunan IKN*. Jakarta: Bappenas.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91.